



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD IRFAN Alias IPPANG Bin Almarhum H. NURSAIN;**
2. Tempat lahir : Petoosang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 02 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Petoosang, Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 dan dilakukan perpanjangan penangkapan Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Majene oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan 02 Oktober 2023;
6. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan 01 November 2023;
7. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan 01 Desember 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan 15 Desember 2023;

Hal. 1 dari 37 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini di samping oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "Tombak Keadilan Majene" yang berkantor di Jalan A. Yani No. 60 Lt.2 Kabupaten Majene, berdasarkan surat penetapan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 22 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IRFAN ALS IPPANG BIN ALM. H. NURSAIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa **MUHAMMAD IRFAN ALS IPPANG BIN ALM. H. NURSAIN** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD IRFAN ALS IPPANG BIN ALM. H. NURSAIN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Majene dan denda **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil berisi Shabu dengan berat netto 0,0437 gram.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

Hal. 2 dari 37 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna hitam dengan IMEI 1: 860625065194873, IMEI 2: 860625065194865, dan sim card nomor 081253748131.

Dirampas Untuk Negara.

5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya, Terdakwa memiliki anak yang baru lahir, Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa merasa bersalah, sehingga Terdakwa memohon hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-52 / Mjene / Enz / 09 / 2023 tanggal 14 September 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD IRFAN Alias IPPANG Bin Almarhum H. NURSAIN** pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar Pukul 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Desa Lembang-lembang Kecamatan. Limboro Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya menurut Pasal 84 KUHAP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana **percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wita Terdakwa dihubungi oleh seseorang melalui chat Messenger atas nama akun AZZAHRA (DPO) dengan pesan “adakah obat penenang tapi bukan botolan” lalu Terdakwa membalas “apa itu?” dan orang tersebut membalas dengan mengatakan “yang berasap”, lalu Terdakwa menjawab lagi “ada kalau mauki”, selanjutnya orang tersebut mengatakan “ada uangku 200 ribu tapi belikan maka dulu yang 300 ribu nanti sampai disini baru kuganti “ dan Terdakwa

Hal. 3 dari 37 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mjn



menjawab “tunggu kukabari dulu temanku”. Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Mei sekira pukul 02.00 wita Terdakwa menghubungi saksi RAHMAT Alias RAHMAT Bin ABD. PATTAH (*splitsing*) dengan menanyakan “ada barangmu” lalu saksi RAHMAT menjawab “mau Paket berapa” dan Terdakwa menjawab “paket 300” kemudian Rahmat mengatakan “khubungi dulu temanku nanti ketemuki dimesjid Petoosang”, selanjutnya Terdakwa dan saksi RAHMAT bertemu di depan masjid Petoosang lalu RAHMAT menghubungi temannya yang bernama FADEL (DPO) kemudian pada sekira pukul 03.00 wita Terdakwa bersama Rahmat menuju rumah FADEL yang berada di Desa Lembang-Lembang Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar, tetapi Terdakwa tidak sampai di rumah FADEL karena saksi RAHMAT yang pergi sendiri mengambil barang tersebut. Setelah itu saksi RAHMAT datang menjemput Terdakwa dan bersama-sama pulang kembali ke Petoosang, kemudian berhenti diperempatan pasar dimana pada saat itu saksi RAHMAT memberikan paket sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi RAHMAT kemudian mereka berpisah.

- Selanjutnya Terdakwa menghubungi orang yang bernama AZZAHRA dengan mengatakan “dimanaki ketemu” dan dijawab “didepan penginapan wisma rahmat” sehingga Terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut. Lalu pada hari Jum’at tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 04.00 wita Terdakwa tiba di lorong menuju Wisma Rahmat Desa Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dengan niat melakukan Transaksi kepada AZZAHRA, namun disana Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa sempat membuang 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening sabu dengan berat netto 0,0437 gram yang dibawa dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa akan tetapi Petugas Kepolisian berhasil menemukannya tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap, selain itu Petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam milik Terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama saksi RAHMAT membeli 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening sabu dengan berat netto 0,0437 gram adalah untuk diserahkan kepada AZZAHRA, namun tidak sempat terjadi karna Petugas Kepolisian terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2113/NNF/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium

Hal. 4 dari 37 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH. M. Kes, SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, dan HASURA MULYANI, Amd., mengetahui Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku atas nama Kepala Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket pipet berisi kristal bening dengan berat netto 0,0437 gram (4487/2023/NNF) Hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina

2. 1 (satu) botol plastik berisi urine (4489/2023/NNF) Hasil pemeriksaan uji pendahuluan (-) negatif narkotika

- Barang bukti tersebut adalah milik **MUHAMMAD IRFAN Alias IPPANG Bin Almarhum H. NURSAIN.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 2114/FKF/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, ST. MH dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M. Adm. SDA., mengetahui I NYOMAN SUKENA, S.I.K. selaku Kepala Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah handphone merek Oppo model : CPH2387 warna hitam IMEI 1: 860625065194873, IMEI 2 : 860625065194865 termasuk didalamnya 1 (satu) buah sim card yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100853257481311)

Barang bukti tersebut adalah milik **MUHAMMAD IRFAN Alias IPPANG Bin Almarhum H. NURSAIN**, pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Pesan Singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) serta riwayat panggilan yaitu panggilan panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing) dan panggilan tidak terjawab (missed).

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan narkotika sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Hal. 5 dari 37 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD IRFAN Alias IPPANG Bin Almarhum H. NURSAIN** pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar Pukul 04.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di lorong menuju Wisma Rahmat Desa Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wita Terdakwa dihubungi oleh seseorang melalui chat Messenger atas nama akun AZZAHRA (DPO) dengan pesan “adakah obat penenang tapi bukan botolan” lalu Terdakwa membalas “apa itu?” dan orang tersebut membalas dengan mengatakan “yang berasap”, lalu Terdakwa menjawab lagi “ada kalau mauki”, selanjutnya orang tersebut mengatakan “ada uangku 200 ribu tapi belikan maka dulu yang 300 ribu nanti sampai disini baru kuganti “ dan Terdakwa menjawab “tunggu kukabari dulu temanku”. Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Mei sekira pukul 02.00 wita Terdakwa menghubungi saksi RAHMAT Alias RAHMAT Bin ABD. PATTAH (*splitsing*) dengan menanyakan “ada barangmu” lalu saksi RAHMAT menjawab “mau Paket berapa” dan Terdakwa menjawab “paket 300” kemudian Rahmat mengatakan “khubungi dulu temanku nanti ketemuki dimesjid Petoosang”, selanjutnya Terdakwa dan saksi RAHMAT bertemu di depan masjid Petoosang lalu RAHMAT menghubungi temannya yang bernama FADEL (DPO) kemudian pada sekira pukul 03.00 wita Terdakwa bersama Rahmat menuju rumah FADEL yang berada di Desa Lembang-Lembang Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar, tetapi Terdakwa tidak sampai di rumah FADEL karena saksi RAHMAT yang pergi sendiri mengambil barang tersebut. Setelah itu saksi RAHMAT datang menjemput Terdakwa dan bersama-sama pulang kembali ke Petoosang, kemudian berhenti diperempatan pasar dimana pada saat itu saksi RAHMAT memberikan paket sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa

Hal. 6 dari 37 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi RAHMAT kemudian mereka berpisah.

- Selanjutnya Terdakwa menghubungi orang yang bernama AZZAHRA dengan mengatakan "dimanaki ketemu" dan dijawab "didepan penginapan wisma rahmat" sehingga Terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut. Lalu pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 04.00 wita Terdakwa tiba di lorong menuju Wisma Rahmat Desa Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dengan niat melakukan Transaksi kepada AZZAHRA, namun disana Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa sempat membuang 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening sabu dengan berat netto 0,0437 gram yang dibawa dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa akan tetapi Petugas Kepolisian berhasil menemukannya tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap, selain itu Petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam milik Terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama saksi RAHMAT menguasai 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening sabu dengan berat netto 0,0437 gram adalah untuk disediakan kepada AZZAHRA.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2113/NNF/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH. M. Kes, SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, dan HASURA MULYANI, Amd., mengetahui Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku atas nama Kepala Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket pipet berisi kristal bening dengan berat netto 0,0437 gram (4487/2023/NNF) Hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina

2. 1 (satu) botol plastik berisi urine (4489/2023/NNF) Hasil pemeriksaan uji pendahuluan (-) negatif narkotika

- Barang bukti tersebut adalah milik **MUHAMMAD IRFAN Alias IPPANG Bin Almarhum H. NURSAIN.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 2114/FKF/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, ST. MH dan TAUFAN EKA PUTRA, S.

Hal. 7 dari 37 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kom, M. Adm. SDA., mengetahui I NYOMAN SUKENA, S.I.K. selaku Kepala Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo model : CPH2387 warna hitam
IMEI 1: 860625065194873, IMEI 2 : 860625065194865 termasuk didalamnya 1 (satu) buah sim card yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100853257481311)

Barang bukti tersebut adalah milik **MUHAMMAD IRFAN Alias IPPANG Bin Almarhum H. NURSAIN**, pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Pesan Singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) serta riwayat panggilan yaitu panggilan panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing) dan panggilan tidak terjawab (missed).

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan narkoba sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkoba harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muslimin Alias Mus Bin H.A. Mattalatta**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya masalah perkara Tindak Pidana Narkoba;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tgl 12 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 wita yang beralamatkan di Depan Wisma Rahmat, Desa Totoli, Kec. Banggae Kab. Majene Terdakwa ditangkap dipinggir jalan;
 - Bahwa ada 4 (empat) orang dengan Saksi;

Hal. 8 dari 37 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami melakukan penggeledahan kami menemukan 1 (satu) buah sachet kecil sabu dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam;
- Bahwa saat itu Irfan hanya seorang diri yang sedang menunggu seseorang;
- Bahwa dari pengakuan Irfan saat kami menemukan barang bukti tersebut, bahwa ada seseorang menelepon dia melalui messenger facebook namun Irfan tidak mengenali orang tersebut jadi setelah berkomunikasi orang tersebut memesan obat penenang yang menurut keterangan Irfan pada waktu itu pemesan tersebut dijelaskan bahwa yang berasap mungkin Irfan sudah tahu bahwa sabu yang ia pesan maka Irfan mencarikanlah barang tersebut dan menanyakanlah kepada Terdakwa Rahmat dan setelah memesan terjadilah transaksi antara Terdakwa Rahmat dengan Irfan;
- Bahwa transaksinya antara Terdakwa dengan Irfan di Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa menurut pengakuan Irfan saat itu harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terjadi transaksi antara Terdakwa dengan Irfan, Irfan meninggalkan Terdakwa untuk mengantar paket tersebut kepada pemesan sabu tersebut;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak mengetahui nama pemesan sabu dari Irfan tersebut;
- Bahwa handphone milik Irfan kami sita karena digunakan sebagai alat berkomunikasi antara Terdakwa Rahmat dengan Irfan;
- Bahwa komunikasinya melalui telepon Whatsapp;
- Bahwa tidak ditemukan izin pada saat Irfan ditangkap;
- Bahwa berdasarkan keterangan Irfan bahwa barang berupa sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa Rahmat jadi berselang berapa jam kemudian kami langsung melakukan pengembangan kepada Terdakwa Rahmat di rumahnya di Kecamatan Allu Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi sudah lupa jamnya tapi siang hari dan cuaca saat itu masih terang;
- Bahwa Saksi tidak tahu lagi karena pada waktu tiba di Kantor kami menyerahkan ke penyidik;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Rahmat baik penggeledahan badan dan penggeledahan di rumahnya dan ditemukan 1

Hal. 9 dari 37 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah handphone yang ia gunakan komunikasi tempat ia memesan sabu;

- Bahwa ada nama yang diselipkan di Handpone tapi Saksi lupa namanya tapi tinggal di Lembang-lembang Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa sempat dilakukan pengembangan, namun orang tersebut tidak berada di tempat;

- Bahwa pada waktu itu ada ke dua orang tua dari Terdakwa Rahmat;

- Bahwa tidak ada yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa Rahmat;

- Bahwa yang digeledah duluan rumah Rahmat baru rumah Irfan;

- Bahwa ada keluarganya namun Saksi lupa Namanya;

- Bahwa Saksi sudah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Saksi sudah benar;

- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut kadang dijadikan tempat transaksi narkoba;

- Bahwa tempatnya Desa Totoli, Kec, Banggae Kab. Majene Wisma Rahmat;

- Bahwa Saksi sempat memeriksa handphonenya namun Saksi lupa nama messenger facebooknya;

- Bahwa sempat di Sita yakni Handphone merek Oppo warna hitam sedangkan Hanphone warna Gold adalah milik Rahmat;

- Bahwa Saksi tidak sempat tanyakan kepada Irfan saa itu;

- Bahwa Pada saat Saksi lakukan pengeledahan terhadap Irfan barang itu ia sempat genggam dan saat kami geledah barang itu sempat dibuang disampingnya;

- Bahwa Saksi sendiri yang melihatnya;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu yang buang oleh Irfan saat dilakukan pengeledahan;

- Bahwa dari pengakuan Irfan sendiri yang mengakui kalau itu sabu serta dari hasil laboratorium Forensik;

- Bahwa Saksi tidak tahu karena tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa;

- Bahwa ditanyakan katanya hanya untuk membantu saja dan dilakukan baru kali itu Irfan meminta tolong kepada Terdakwa;

- Bahwa yang ditangkap duluan Irfan baru Terdakwa Rahmat;

- Bahwa hasil Interogasi kami saat itu satu hari sebelum penangkapan;

Hal. 10 dari 37 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mjn



- Bahwa Terdakwa dapat sabu yakni pada hari penangkapan;
- Bahwa komunikasinya pada hari penangkapan juga;
- Bahwa mengenai uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Saksi tidak sempat interogasi uang milik siapa;
- Bahwa Uang tersebut sudah diserahkan ditempat yang ia pesan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat keuntungan;
- Bahwa keterangan Irfan saat itu ia ikut bersama dengan Terdakwa Rahmat namun hanya sepotong jalan selanjutnya Terdakwa Rahmat bertemu langsung dengan orang yang dia tempati beli;
- Bahwa mereka berboncengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu baru kali itu;
- Bahwa Irfan belum pernah mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa setelah Irfan menerima sabu dari Terdakwa lalu Irfan mau menyerahkan kepada orang yang berkomunikasi sebelumnya melalui messenger facebooknya ;
- Bahwa pada hari itu juga Terdakwa Rahmat meyerahkan kepada Irfan;
- Bahwa kami sempat melakukan pencarian bahwkan kami sempat ke alamatnya tapi yang bersangkutan sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa Saksi tidak sempat introgasi untuk menayakan tentang itu;
- Bahwa harga sabu yang disampikan oleh Irfan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga sabu yang disampikan oleh Terdakwa Rahmat kepada Irfan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rahmat Alias Rahmat Bin Abd. Pattah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah ditangkap beberapa anggota dari Sat Res Narkoba Polres Majene sehubungan dengan terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu di mana Saksi telah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

Hal. 11 dari 37 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mjn



- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 WITA di rumah tepatnya di Kelurahan Petoosang, Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pada saat Saksi diamankan hanya seorang diri;
- Pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di perempatan pasar Saksi menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yang berada di Kelurahan Petoosang, Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa, karena lama tidak bertemu dan baru kali ini bertemu kembali dengan Terdakwa, karena masih sepupu 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Penyidik Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 WITA di depan Wisma Rahmat tepatnya di Desa Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis sabu dari Fadel yang berada di Desa Lembang-lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polman;
- Bahwa Awalnya hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 WITA Saksi dihubungi oleh Terdakwa dengan nomor telepon 081387106163 namun Saksi tidak sempat mensave nomor tersebut dengan mengatakan "carikan ka barang" lalu jawab Saksi "Saksi mau istirahat" akan tetapi Terdakwa selalu memaksanya terus untuk dicarikan barang, kemudian Saksi mencoba menghubungi Fadel dengan cara mengirim pesan melalui chat aplikasi messenger milik Saksi dengan nama akun Rama sedangkan Fadel dengan nama akun Fadel dengan menanyakan "ada paket 250.000?, ada mau temanku" lalu di jawab Fadel "tunggu dulu nanti Saksi hubungi kembali";
- Bahwa Sekitar 30 (tiga puluh) menit Fadel menghubungi kembali dengan mengatakan "adami", setelah itu Saksi langsung menemui Terdakwa yang berada di depan masjid di Kelurahan Petoosang, Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar lalu berangkat bersama-sama ke rumah Fadel dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMax warna merah milik Terdakwa sesampainya di rumah Fadel di Desa Lembang-lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polman sekitar 100 (seratus) meter Saksi menurunkan Terdakwa di pinggir jalan, karena Fadel tidak mau bertemu kalau bukan Saksi sendiri;

Hal. 12 dari 37 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mjn



- Bahwa Setelah sampai di dekat rumah Fadel lalu Saksi bertemu langsung dengan Fadel, kemudian Fadel memperlihatkan paket narkoba jenis sabu dan langsung menyerahkannya kepada Saksi sebanyak 1 (satu) saset lalu Saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah sabu tersebut dalam penguasaan Saksi lalu Saksi meninggalkan Fadel dan kembali menjemput Terdakwa yang menunggu di pinggir jalan lalu kembali pulang namun sesampai di perempatan dekat pasar di Kelurahan Petoasang, Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar Saksi berhenti, kemudian Saksi turun dari motor dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa lalu kami berdua berpisah kemudian Saksi melanjutkan berjalan kaki pulang kerumah untuk istirahat sedangkan Saksi tidak mengetahui lagi Terdakwa pergi kemana;
- Bahwa Saksi sudah pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Sejak 1 (satu) tahun yang lalu Saksi sudah mengenal yang namanya narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang Terdakwa pesan 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil yang diduga sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun yang di pesan oleh Saksi paketan 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil yang diduga sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi hanya mengambil uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian bensin dan rokok dengan sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu dari Fadel sudah ketiga kalinya;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa tujuan dan maksud Terdakwa memesan kepada narkoba kepada Saksi untuk dikonsumsi bersama dengan Azzahra;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Azzahra;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan / mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai profesi di bidang kesehatan melainkan bekerja sebagai honorer Satpol PP;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut pemberian dari Saksi sebelum Terdakwa ditangkap yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan

Hal. 13 dari 37 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mjn



terhadap Terdakwa di tempat kejadian perkara (TKP) sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah sachet plastic berukuran kecil berwarna bening berisi kristal diduga sabu;
- 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna hitam dengan IMEI 1: 860625065194873, IMEI 2: 860625065194865 SIM Card Nomor : 081253748131;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi di tempat kejadian perkara (TKP) sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna gold dengan IMEI 1: 862988036835695, IMEI 2: 862988036835687 SIM Card Nomor : 082214334076;
- Bahwa setelah Saksi bertransaksi dengan Fadel, Saksi tidak langsung mengatakan kepada Terdakwa kalau narkoba jenis sabu sudah ada pada Saksi nanti setelah sampai di perempatan hendak pulang kerumah di dekat pasar di Kelurahan Petoosang, Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar Saksi berhenti dan turun dari motor langsung menyerahkan 1 (satu) buah sachet plastic berukuran kecil berwarna bening berisi kristal diduga sabu kepada Terdakwa, setelah itu kami berpisah Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu, karena Saksi langsung memberikannya kepada Terdakwa sedangkan narkoba jenis sabu tersebut masih sama saat Saksi ambil dari Fadel tidak berkurang sedikit pun dan masih utuh;
- Bahwa Dalam sebulan Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu hanya sekali;
- Bahwa Nama akun yang digunakan Saksi di facebook Rama;
- Bahwa Sempat oleh Penyidik dilakukan tes urine terhadap Saksi namun tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa Saksi tidak sempat dilakukan asesmen;
- Bahwa Saksi mengetahui narkoba jenis sabu itu di larang;
- Bahwa Tujuan Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu hanya untuk di pakai kerja supaya kuat;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Sejak tahun 2019 Saksi bekerja sebagai honorer Satpol PP namun sekarang sudah tidak bekerja lagi;

Hal. 14 dari 37 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fadel sekarang di nyatakan DPO oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa Jarak Saksi menurunkan Terdakwa dengan rumah Fadel sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa Saksi membantu orang mencarikan narkoba jenis sabu baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi telah memiliki isteri dan 2 (dua) orang anak sedangkan anak pertama berusia 1 (satu) tahun dan yang terakhir belum cukup 1 (satu) tahun belum di aqiqah;
- Bahwa saat menyesalinya atas perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Saksi belum pernah di hukum;
- Bahwa Saksi tidak terima keuntungan dari Fadel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2113/NNF/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH. M. Kes, SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, dan HASURA MULYANI, Amd., mengetahui Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku atas nama Kepala Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket pipet berisi kristal bening dengan berat netto 0,0437 gram (4487/2023/NNF) Hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkoba, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap beberapa anggota dari Sat Res Narkoba Polres Majene sehubungan dengan terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 WITA di depan Wisma Rahmat tepatnya di Desa Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

Hal. 15 dari 37 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Terdakwa diamankan hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa hanya membawakan narkoba jenis sabu atas permintaan Azzahra yang sebelumnya meminta tolong dicarikan obat penenang tapi bukan botolan, yang berasap yang dimaksudkan tidak lain adalah narkoba jenis sabu untuk diantarkan ke Wisma Rahmat yang berada di Desa Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa belum lama kenal dengan Azzahra baru sekitar 1 (satu) minggu melalui facebook;
- Bahwa Rahmat Alias Rahmat ditangkap Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 WITA di rumahnya yang beralamatkan di Kelurahan Petoosang, Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Rahmat Alias Rahmat, karena lama tidak bertemu dan baru kali ini bertemu kembali dengan Rahmat Alias Rahmat, karena masih sepupu 3 (tiga) kali;
- Bahwa Awalnya hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Azzahra dengan mengirim pesan melalui messenger yang menanyakan “adakah obat penenang tapi bukan botolan” lalu Terdakwa membalas “apa itu” lalu dijawabnya kembali “yang berasap” lalu Terdakwa mengatakan “ada, kalau mauki”, kemudian dikatakannya kembali “ada uangku Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tapi belikan maka dulu yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupaih) nanti sampai sini baru kuganti” lalu Terdakwa mengatakan tunggu kutanya temanku;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Rahmat Alias Rahmat yang sebelumnya Terdakwa meminta bantuan Rahmat Alias Rahmat untuk dicarikan narkoba jenis sabu sedangkan Rahmat Alias Rahmat memperolehnya narkoba jenis sabu tersebut dari temannya bernama Fadel yang berada di Desa Lembang-lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polman;
- Bahwa Setelah Terdakwa dihubungi oleh Azzahra pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi menghubungi Rahmat Alias Rahmat dengan bertanya “ada barangmu?” lalu di jawab oleh Terdakwa “mau paket berapa” lalu Terdakwa menjawab “paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)”, setelah itu Rahmat Alias Rahmat mengatakan “khubungi dulu temanku, nanti ketemuki di masjid Petoosang”;

Hal. 16 dari 37 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mjn



- Bahwa lama kemudian Terdakwa bertemu dengan Rahmat Alias Rahmat di masjid Petoosang lalu Rahmat Alias Rahmat mencoba menghubungi temannya lalu sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa bersama dengan Rahmat Alias Rahmat dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju Desa Lembang-lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polman untuk menemui temannya Rahmat Alias Rahmat yang diketahui orang tersebut bernama Fadel, setelah tiba dirumahnya orang tersebut lalu Rahmat Alias Rahmat langsung menemuinya sedangkan Terdakwa disuruh oleh Rahmat Alias Rahmat menunggu di pinggir jalan, tidak lama kemudian Rahmat Alias Rahmat datang menghampiri Terdakwa lalu kami berdua langsung kembali menuju Kelurahan Petoosang pas diperempatan dekat pasar kami berhenti lalu Rahmat Alias Rahmat memberikan barang berupa narkoba jenis sabu kepada Saksi lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Rahmat Alias Rahmat;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Azzahra dengan mengatakan “dimanaki ketemu” lalu dijawabnya “di depan penginapan Wisma Rahmat”, kemudian Terdakwa meminta bantuan teman Terdakwa untuk mengantarkan ke alamat tersebut dengan menggunakan sepeda motor kami berdua meninggalkan Petoosang menuju Majene, setiba di Majene sekitar pukul 04.00 WITA tepatnya di lorong menuju Wisma Rahmat Terdakwa diturunkan, kemudian Terdakwa melanjutkan dengan berjalan menuju Wisma Rahmat untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan bertemu dengan Azzahra namun sebelum Terdakwa masuk ke Wisma Rahmat ada seseorang yang menghampiri Terdakwa dengan memperkenalkan diri bahwa orang tersebut adalah petugas dari Direktorat Reserse Narkoba (Ditreskoba) Polda Sulawesi Barat dan langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil yang diduga sabu dan 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna hitam, dimana barang bukti tersebut dalam genggaman tangan Terdakwa sebelah kiri namun pada saat akan di geledah sempat Terdakwa membuangnya tidak jauh dari tempat Terdakwa diamankan, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan dan di bawa ke Mapolda guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu untuk di berikan kepada Azzahra sesuai pesannya disamping itu juga untuk dikonsumsi bersama dengan Azzahra;

Hal. 17 dari 37 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan / mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai profesi di bidang kesehatan melainkan kerja di bengkel;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di tempat kejadian perkara (TKP) sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) buah sachet plastic berukuran kecil berwarna bening berisi kristal diduga sabu;
 - 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna hitam dengan IMEI 1: 860625065194873, IMEI 2: 860625065194865 SIM Card Nomor : 081253748131;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenali barang bukti tersebut nanti setelah di penyidik baru Saksi diperlihatkan barang bukti tersebut, bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Rahmat Alias Rahmat di tempat kejadian perkara (TKP) sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna gold dengan IMEI 1: 862988036835695, IMEI 2: 862988036835687 SIM Card Nomor : 082214334076;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Azzahra lari entah kemana;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui obat penenang tapi bukan botolan, yang berasap yang dimaksudkan tidak lain adalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Fadel yang kenal adalah Rahmat Alias Rahmat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Fadel;
- Bahwa letak persisnya rumah Fadel yang berada di Desa Lembang-lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polman tepatnya di depan SD;
- Bahwa Azzahra bukan pemilik Wisma Rahmat melainkan sebagai orang yang menginap di sana;
- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap, Terdakwa belum sempat mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Azzahra hanya melalui telepon atau pesan melalui messenger;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama sebenarnya Azzahra;

Hal. 18 dari 37 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Azzahra seorang perempuan;
- Bahwa Nama akun yang digunakan Terdakwa di facebook Irfan Fetos;
- Bahwa Sempat oleh Penyidik dilakukan tes urine terhadap Terdakwa namun tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat dilakukan asesmen;
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkoba jenis sabu itu di larang;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis sabu dan baru mau mencoba mengkonsumsi narkoba jenis sabu, karena diajak oleh Azzahra;
- Bahwa Alasan Terdakwa sampai mau membantu Azzahra mencari narkotika jenis sabu, karena mau mencobanya dan menurut orang rasanya enak;
- Bahwa Bukan Rahmat Alias Rahmat yang mengatakan sabu itu rasanya enak melainkan teman Terdakwa bernama Wiwin;
- Bahwa Terdakwa belum pernah sama sekali menggunakan narkoba jenis sabu apalagi untuk mengkonsumsinya bersama dengan Wiwin;
- Bahwa Azzahra hanya mengajak Terdakwa i untuk pakai atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa belum sempat masuk ke dalam kamar di Wisma Rahmat, baru berada di depan Wisma Rahmat langsung diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa saat menyesalinya atas perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu posisi Azzahra sekarang berada di mana, karena sudah dinyatakan DPO oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan sekarang isteri Terdakwa sedang mengandung 9 (sembilan) bulan dan tidak lama lagi isteri Terdakwa melahirkan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada uang yang diambil oleh Rahmat Alias Rahmat atas pembelian narkoba jenis sabu sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat Fadel;
- Bahwa Yang mempunyai inisiatif pergi bersama-sama mengambil sabu di Fadel adalah Rahmat Alias Rahmat;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli narkoba jenis sabu adalah uang milik Terdakwa dari penghasilan bekerja di bengkel;

Hal. 19 dari 37 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mjn



- Bahwa Penghasilan 1 (satu) bulan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Dengan penghasilan 1 (satu) bulan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tidak cukup untuk membeli susu dan kebutuhan isteri serta sehari-hari;
- Bahwa Kata teman rasanya sabu itu enak dan efek dari sabu bisa membuat badan kuat sedangkan Terdakwa belum pernah merasakannya sehingga Terdakwa baru ingin mencobanya;
- Bahwa Saat Terdakwa ditangkap isteri Terdakwa tidak mengetahuinya, karena sedang berada di Mamuju;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan sebagai berikut:

1. Saksi Sipaami, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini berdomisili di Majene;
- Bahwa Selama tinggal bersama ibunya di Petoosang Terdakwa selalu membantu ibunya kerja berjualan;
- Bahwa Terdakwa orangnya rajin shalat dan mengaji;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa di Petoosang sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Jarak dari rumah Terdakwa masjid Petoosang sekitar 40 (empat puluh) kilometer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada malam kejadian Terdakwa keluar rumah, karena Saksi saat itu sedang berada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi keluarga dari pihak ibunya Terdakwa;
- Bahwa Sekarang bapaknya Terdakwa sudah meninggal;
- Bahwa Terdakwa memiliki 6 (enam) bersaudara sedangkan Terdakwa anak bungsu (keenam);
- Bahwa Selama ini tidak ada teman Terdakwa yang sering datang ke rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sebelumnya tidak pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun menikah dan sekarang isterinya sedang mengandung 9 (sembilan) bulan;
- Tidak ada lagi yang akan Saksi tambahkan sekiranya keterangan yang Saksi berikan sudah cukup namun kami mewakili orang tua dari Terdakwa memohon keringan hukuman dengan alasan isteri Terdakwa sedang

Hal. 20 dari 37 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung 9 (sembilan) bulan dan sementara menunggu kelahiran anak pertama yang membutuhkan sesosok suami, bapak yang berada di samping isterinya di saat melahirkan anak pertama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sachet plastic berukuran kecil berwarna bening berisi kristal diduga sabu;
- 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860625065194873, IMEI 2: 860625065194865, dan SIM Card nomor 081253748131;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 WITA di depan Wisma Rahmat tepatnya di Desa Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Terdakwa ditangkap sehubungan dengan narkoba jenis sabu;
2. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil berisi Shabu dengan berat netto 0,0437 gram dan 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna hitam dengan IMEI 1: 860625065194873, IMEI 2: 860625065194865 SIM Card Nomor : 081253748131;
3. Bahwa kronologi kejadiannya adalah bahwa awalnya hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Azzahra dengan mengirim pesan melalui messenger yang menanyakan "adakah obat penenang tapi bukan botolan" lalu Terdakwa membalas "apa itu" lalu dijawabnya kembali "yang berasap" lalu Terdakwa mengatakan "ada, kalau mauki", kemudian dikatakannya kembali "ada uangku Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tapi belikan maka dulu yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) nanti sampai sini baru kuganti" lalu Terdakwa mengatakan tunggu kutanya temanku. Setelah Terdakwa dihubungi oleh Azzahra pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi menghubungi Rahmat Alias Rahmat dengan bertanya "ada barangmu?" lalu di jawab oleh Terdakwa "mau paket berapa" lalu Terdakwa

Hal. 21 dari 37 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)”, setelah itu Rahmat Alias Rahmat mengatakan “kuhubungi dulu temanku, nanti ketemuki di masjid Petoosang”. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Rahmat Alias Rahmat di masjid Petoosang lalu Rahmat Alias Rahmat mencoba menghubungi temannya lalu sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa bersama dengan Rahmat Alias Rahmat dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju Desa Lembang-lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polman untuk menemui temannya Rahmat Alias Rahmat yang diketahui orang tersebut bernama Fadel, setelah tiba dirumahnya orang tersebut lalu Rahmat Alias Rahmat langsung menemuinya sedangkan Terdakwa disuruh oleh Rahmat Alias Rahmat menunggu di pinggir jalan, tidak lama kemudian Rahmat Alias Rahmat datang menghampiri Terdakwa lalu kami berdua langsung kembali menuju Kelurahan Petoosang pas diperempatan dekat pasar kami berhenti lalu Rahmat Alias Rahmat memberikan barang berupa narkoba jenis sabu kepada Saksi lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Rahmat Alias Rahmat.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Azzahra dengan mengatakan “dimanaki ketemu” lalu dijawabnya “di depan penginapan Wisma Rahmat”, kemudian Terdakwa meminta bantuan teman Terdakwa untuk mengantarkan ke alamat tersebut dengan menggunakan sepeda motor kami berdua meninggalkan Petoosang menuju Majene, setiba di Majene sekitar pukul 04.00 WITA tepatnya di lorong menuju Wisma Rahmat Terdakwa diturunkan, kemudian Terdakwa melanjutkan dengan berjalan menuju Wisma Rahmat untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan bertemu dengan Azzahra namun sebelum Terdakwa masuk ke Wisma Rahmat ada seseorang yang menghampiri Terdakwa dengan memperkenalkan diri bahwa orang tersebut adalah petugas dari Direktorat Reserse Narkoba (Ditreskoba) Polda Sulawesi Barat dan langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil yang diduga sabu dan 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna hitam, dimana barang bukti tersebut dalam genggam tangan Terdakwa sebelah kiri namun pada saat akan di geledah sempat Terdakwa membuangnya tidak jauh dari tempat Terdakwa diamankan, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan dan di bawa ke Mapolda guna proses lebih lanjut;

Hal. 22 dari 37 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mjn



5. Bahwa yang Terdakwa pesan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun yang di pesan oleh Saksi Rahmat adalah paketan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi Rahmat mengambil uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian bensin dan rokok dengan sepengetahuan Terdakwa;
6. Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi;
7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
8. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai profesi di bidang kesehatan melainkan kerja di bengkel;
9. Bahwa Terdakwa tidak pernah di hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau dengan permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa, dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan dari

Hal. 23 dari 37 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar yang bernama **Muhammad Irfan als Ippang bin alm. H. Nursain** sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Percobaan atau dengan permufakatan jahat;

Menimbang bahwa sub unsur tindak pidana di dalam unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga apabila terbukti salah satu sub unsurnya, maka terbuktilah keseluruhan unsur kedua ini tanpa perlu pembuktian atas sub unsur lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur- unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 WITA di depan Wisma Rahmat tepatnya di Desa Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Terdakwa ditangkap sehubungan dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil berisi Shabu dengan berat netto 0,0437 gram dan 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna hitam dengan IMEI 1: 860625065194873, IMEI 2: 860625065194865 SIM Card Nomor : 081253748131;

Menimbang bahwa kronologi kejadiannya adalah bahwa awalnya hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Azzahra dengan mengirim pesan melalui messenger yang menanyakan "adakah obat penenang tapi bukan botolan" lalu Terdakwa membalas "apa itu"

Hal. 24 dari 37 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mjn



lalu dijawabnya kembali “yang berasap” lalu Terdakwa mengatakan “ada, kalau mauki”, kemudian dikatakannya kembali “ada uangku Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tapi belikan maka dulu yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) nanti sampai sini baru kuganti” lalu Terdakwa mengatakan tunggu kutanya temanku. Setelah Terdakwa dihubungi oleh Azzahra pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi menghubungi Rahmat Alias Rahmat dengan bertanya “ada barangmu?” lalu di jawab oleh Terdakwa “mau paket berapa” lalu Terdakwa menjawab “paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)”, setelah itu Rahmat Alias Rahmat mengatakan “kuhubungi dulu temanku, nanti ketemuki di masjid Petoosang”. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Rahmat Alias Rahmat di masjid Petoosang lalu Rahmat Alias Rahmat mencoba menghubungi temannya lalu sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa bersama dengan Rahmat Alias Rahmat dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju Desa Lembang-lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polman untuk menemui temannya Rahmat Alias Rahmat yang diketahui orang tersebut bernama Fadel, setelah tiba dirumahnya orang tersebut lalu Rahmat Alias Rahmat langsung menemuinya sedangkan Terdakwa disuruh oleh Rahmat Alias Rahmat menunggu di pinggir jalan, tidak lama kemudian Rahmat Alias Rahmat datang menghampiri Terdakwa lalu kami berdua langsung kembali menuju Kelurahan Petoosang pas diperempatan dekat pasar kami berhenti lalu Rahmat Alias Rahmat memberikan barang berupa narkoba jenis sabu kepada Saksi lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Rahmat Alias Rahmat;

Menimbang bahwa yang Terdakwa pesan 1 (satu) saset narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun yang di pesan oleh Saksi Rahmat adalah paketan 1 (satu) saset narkoba jenis sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi Rahmat mengambil uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian bensin dan rokok dengan sepengetahuan Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang diawali dengan meminta kepada Saksi Rahmat untuk mencari narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Rahmat mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Fadel (DPO) narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa, sehingga Saksi Rahmat mendapatkan

Hal. 25 dari 37 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mjn



keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), merupakan suatu bentuk permufakatan jahat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur permufakatan jahat telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini memuat frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” yang dirumuskan secara alternatif sehingga tidak mesti keduanya harus terbukti. Apabila salah satunya telah terbukti, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa kewenangan, sedangkan pengertian “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan pengaturan penggunaannya diatur dalam Pasal 8 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa khusus narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa kerja di bengkel, sehingga tidak berkaitan sama sekali dengan subjek yang dapat diberikan izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tersebut di atas, terlebih lagi terdapat fakta di persidangan bahwa Terdakwa memang tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas bahan Narkotika, dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, di

Hal. 26 dari 37 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mjn



mana unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang bahwa “menawarkan untuk dijual” berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan narkotika agar mendapatkan uang, “menjual” berarti perpindahan penguasaan atau penyerahan narkotika dari satu orang ke orang lain, “membeli” berarti memperoleh narkotika melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, “menerima” berarti mendapatkan narkotika karena pemberian dari pihak lain sehingga narkotika tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yang menghubungkan penjual dengan pembeli dan atas hal tersebut mendapatkan upah atau keuntungan, “menukar” berarti menyerahkan barang dan atas hal tersebut mendapat penggantian yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 WITA di depan Wisma Rahmat tepatnya di Desa Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Terdakwa ditangkap sehubungan dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil berisi Shabu dengan berat netto 0,0437 gram dan 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna hitam dengan IMEI 1: 860625065194873, IMEI 2: 860625065194865 SIM Card Nomor : 081253748131;

Menimbang bahwa kronologi kejadiannya adalah bahwa awalnya hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Azzahra dengan mengirim pesan melalui messenger yang menanyakan “adakah obat penenang tapi bukan botolan” lalu Terdakwa membalas “apa itu” lalu dijawabnya kembali “yang berasap” lalu Terdakwa mengatakan “ada, kalau mauki”, kemudian dikatakannya kembali “ada uangku Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tapi belikan maka dulu yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) nanti sampai sini baru kuganti” lalu Terdakwa mengatakan tunggu kutanya temanku. Setelah Terdakwa dihubungi oleh Azzahra pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi menghubungi Rahmat Alias Rahmat dengan bertanya “ada barangmu?” lalu di jawab oleh Terdakwa “mau paket berapa” lalu Terdakwa menjawab “paket Rp300.000,00

Hal. 27 dari 37 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mjn



(tiga ratus ribu rupiah)”, setelah itu Rahmat Alias Rahmat mengatakan “kuhubungi dulu temanku, nanti ketemuki di masjid Petoosang”. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Rahmat Alias Rahmat di masjid Petoosang lalu Rahmat Alias Rahmat mencoba menghubungi temannya lalu sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa bersama dengan Rahmat Alias Rahmat dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju Desa Lembang-lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polman untuk menemui temannya Rahmat Alias Rahmat yang diketahui orang tersebut bernama Fadel, setelah tiba dirumahnya orang tersebut lalu Rahmat Alias Rahmat langsung menemuinya sedangkan Terdakwa disuruh oleh Rahmat Alias Rahmat menunggu di pinggir jalan, tidak lama kemudian Rahmat Alias Rahmat datang menghampiri Terdakwa lalu kami berdua langsung kembali menuju Kelurahan Petoosang pas diperempatan dekat pasar kami berhenti lalu Rahmat Alias Rahmat memberikan barang berupa narkoba jenis sabu kepada Saksi lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Rahmat Alias Rahmat;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Azzahra dengan mengatakan “dimanaki ketemu” lalu dijawabnya “di depan penginapan Wisma Rahmat”, kemudian Terdakwa meminta bantuan teman Terdakwa untuk mengantarkan ke alamat tersebut dengan menggunakan sepeda motor kami berdua meninggalkan Petoosang menuju Majene, setiba di Majene sekitar pukul 04.00 WITA tepatnya di lorong menuju Wisma Rahmat Terdakwa diturunkan, kemudian Terdakwa melanjutkan dengan berjalan menuju Wisma Rahmat untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan bertemu dengan Azzahra namun sebelum Terdakwa masuk ke Wisma Rahmat ada seseorang yang menghampiri Terdakwa dengan memperkenalkan diri bahwa orang tersebut adalah petugas dari Direktorat Reserse Narkoba (Ditreskoba) Polda Sulawesi Barat dan langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil yang diduga sabu dan 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna hitam, dimana barang bukti tersebut dalam genggam tangan Terdakwa sebelah kiri namun pada saat akan di geledah sempat Terdakwa membuangnya tidak jauh dari tempat Terdakwa diamankan, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan dan di bawa ke Mapolda guna proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan dan setelah dihubungkan antara keterangan Terdakwa yang selaras dengan keterangan Para Saksi, diketahui bahwasanya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) saset seharga

Hal. 28 dari 37 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Rahmat, selanjutnya Terdakwa ditangkap bukan pada saat melakukan transaksi narkoba jenis sabu, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah yang dimaksudkan oleh unsur ini, sehingga unsur **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”** tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena terdapat salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka keseluruhan dakwaan Primer menjadi tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan karenanya haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan permufakatan jahat
3. Tanpa hak atau melawan hukum
4. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur pertama dakwaan Subsider sama dengan unsur pertama dalam dakwaan Primer yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer dan untuk menghindari pengulangan pertimbangan, maka uraian pertimbangan unsur pertama dari dakwaan Primer tentang Setiap Orang akan diambil alih dalam mempertimbangkan tentang unsur Setiap Orang dalam dakwaan Subsider;

Ad.2. Unsur percobaan atau dengan permufakatan jahat;

Menimbang bahwa sub unsur tindak pidana di dalam unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga apabila terbukti salah satu sub unsurnya, maka terbukti seluruh unsur kedua ini tanpa perlu pembuktian atas sub unsur lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Yang dimaksud dengan "percobaan" adalah

Hal. 29 dari 37 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya unsur- unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Perbuatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 WITA di depan Wisma Rahmat tepatnya di Desa Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Terdakwa ditangkap sehubungan dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil berisi Shabu dengan berat netto 0,0437 gram dan 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna hitam dengan IMEI 1: 860625065194873, IMEI 2: 860625065194865 SIM Card Nomor : 081253748131;

Menimbang bahwa kronologi kejadiannya adalah bahwa awalnya hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Azzahra dengan mengirim pesan melalui messenger yang menanyakan “adakah obat penenang tapi bukan botolan” lalu Terdakwa membalas “apa itu” lalu dijawabnya kembali “yang berasap” lalu Terdakwa mengatakan “ada, kalau mauki”, kemudian dikatakannya kembali “ada uangku Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tapi belikan maka dulu yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupaih) nanti sampai sini baru kuganti” lalu Terdakwa mengatakan tunggu kutanya temanku. Setelah Terdakwa dihubungi oleh Azzahra pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi menghubungi Rahmat Alias Rahmat dengan bertanya “ada barangmu?” lalu di jawab oleh Terdakwa “mau paket berapa” lalu Terdakwa menjawab “paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)”, setelah itu Rahmat Alias Rahmat mengatakan “kuhubungi dulu temanku, nanti ketemuki di masjid Petoosang”. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Rahmat Alias Rahmat di masjid Petoosang lalu Rahmat Alias Rahmat mencoba menghubungi temannya lalu sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa bersama dengan Rahmat Alias Rahmat dengan menggunakan

Hal. 30 dari 37 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor langsung menuju Desa Lembang-lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polman untuk menemui temannya Rahmat Alias Rahmat yang diketahui orang tersebut bernama Fadel, setelah tiba dirumahnya orang tersebut lalu Rahmat Alias Rahmat langsung menemuinya sedangkan Terdakwa disuruh oleh Rahmat Alias Rahmat menunggu di pinggir jalan, tidak lama kemudian Rahmat Alias Rahmat datang menghampiri Terdakwa lalu kami berdua langsung kembali menuju Kelurahan Petoosang pas diperempatan dekat pasar kami berhenti lalu Rahmat Alias Rahmat memberikan barang berupa narkoba jenis sabu kepada Saksi lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Rahmat Alias Rahmat;

Menimbang bahwa yang Terdakwa pesan 1 (satu) saset narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun yang di pesan oleh Saksi Rahmat adalah paketan 1 (satu) saset narkoba jenis sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi Rahmat mengambil uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian bensin dan rokok dengan sepengetahuan Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang diawali dengan meminta kepada Saksi Rahmat untuk mencarikan narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Rahmat mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Fadel (DPO) narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa, sehingga Saksi Rahmat mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), merupakan suatu bentuk permufakatan jahat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur permufakatan jahat telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini memuat frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” yang dirumuskan secara alternatif sehingga tidak mesti keduanya harus terbukti. Apabila salah satunya telah terbukti, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa kewenangan, sedangkan pengertian “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan narkoba hanya dapat digunakan

Hal. 31 dari 37 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mjn



untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan pengaturan penggunaannya diatur dalam Pasal 8 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa khusus narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa kerja di bengkel, sehingga tidak berkaitan sama sekali dengan subjek yang dapat diberikan izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tersebut di atas, terlebih lagi terdapat fakta di persidangan bahwa Terdakwa memang tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas bahan Narkotika, dengan demikian unsur "tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad.4. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu saja sudah terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang bahwa memiliki berarti mempunyai, menyimpan dapat diartikan menaruh di tempat yang aman atau menyembunyikan, menguasai diartikan berkuasa atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan menyediakan diartikan sebagai menyiapkan atau mempersiapkan dimana Terdakwa sendiri yang melakukannya;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 WITA di depan Wisma Rahmat tepatnya di Desa Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Terdakwa ditangkap sehubungan dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil berisi Sabu dengan berat netto 0,0437 gram dan 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna hitam dengan IMEI 1: 860625065194873, IMEI 2: 860625065194865 SIM Card Nomor : 081253748131;

Hal. 32 dari 37 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Menimbang bahwa kronologi kejadiannya adalah bahwa awalnya hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Azzahra dengan mengirim pesan melalui messenger yang menanyakan “adakah obat penenang tapi bukan botolan” lalu Terdakwa membalas “apa itu” lalu dijawabnya kembali “yang berasap” lalu Terdakwa mengatakan “ada, kalau mauki”, kemudian dikatakannya kembali “ada uangku Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tapi belikan maka dulu yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) nanti sampai sini baru kuganti” lalu Terdakwa mengatakan tunggu kutanya temanku. Setelah Terdakwa dihubungi oleh Azzahra pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi menghubungi Rahmat Alias Rahmat dengan bertanya “ada barangmu?” lalu di jawab oleh Terdakwa “mau paket berapa” lalu Terdakwa menjawab “paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)”, setelah itu Rahmat Alias Rahmat mengatakan “kuhubungi dulu temanku, nanti ketemuki di masjid Petoosang”. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Rahmat Alias Rahmat di masjid Petoosang lalu Rahmat Alias Rahmat mencoba menghubungi temannya lalu sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa bersama dengan Rahmat Alias Rahmat dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju Desa Lembang-lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polman untuk menemui temannya Rahmat Alias Rahmat yang diketahui orang tersebut bernama Fadel, setelah tiba dirumahnya orang tersebut lalu Rahmat Alias Rahmat langsung menemuinya sedangkan Terdakwa disuruh oleh Rahmat Alias Rahmat menunggu di pinggir jalan, tidak lama kemudian Rahmat Alias Rahmat datang menghampiri Terdakwa lalu kami berdua langsung kembali menuju Kelurahan Petoosang pas diperempatan dekat pasar kami berhenti lalu Rahmat Alias Rahmat memberikan barang berupa narkoba jenis sabu kepada Saksi lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Rahmat Alias Rahmat;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Azzahra dengan mengatakan “dimanaki ketemu” lalu dijawabnya “di depan penginapan Wisma Rahmat”, kemudian Terdakwa meminta bantuan teman Terdakwa untuk mengantarkan ke alamat tersebut dengan menggunakan sepeda motor kami berdua meninggalkan Petoosang menuju Majene, setiba di Majene sekitar pukul 04.00 WITA tepatnya di lorong menuju Wisma Rahmat Terdakwa diturunkan, kemudian Terdakwa melanjutkan dengan berjalan menuju Wisma Rahmat untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan bertemu dengan Azzahra namun sebelum Terdakwa masuk ke Wisma Rahmat ada seseorang yang menghampiri

Hal. 33 dari 37 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan memperkenalkan diri bahwa orang tersebut adalah petugas dari Direktorat Reserse Narkoba (Ditreskoba) Polda Sulawesi Barat dan langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil yang diduga sabu dan 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna hitam, dimana barang bukti tersebut dalam genggam tangan Terdakwa sebelah kiri namun pada saat akan di geledah sempat Terdakwa membuangnya tidak jauh dari tempat Terdakwa diamankan, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan dan di bawa ke Mapolda guna proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2113/NNF/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket pipet berisi kristal bening dengan berat netto 0,0437 gram (4487/2023/NNF) Hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang diawali dengan membantu akun Azzahara yang dikenal Terdakwa di facebook untuk mendapatkan narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Rahmat untuk mencarikan narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah Saksi Rahmat mendapatkan narkotika jenis sabu dari Fadel (DPO) Saksi Rahmat menyerahkan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu seberat 0,0437 gram kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menemui orang yang menggunakan akun Azzahra di penginapan Wisma Rahmat, namun demikian Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian dan pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa, merupakan sebuah perbuatan menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim menilai unsur **menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Hal. 34 dari 37 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan putusan di dalam amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dan dinyatakan terbukti dengan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana undang-undang tersebut menganut *stelsel komulatif* yaitu selain diancam pidana penjara juga diancam dengan pidana denda;

Menimbang bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka pidana denda akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil berisi Shabu dengan berat netto 0,0437 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna hitam dengan IMEI 1: 860625065194873, IMEI 2: 860625065194865 SIM Card Nomor : 081253748131, oleh karena terbukti

Hal. 35 dari 37 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Irfan Alias Ippang Bin Almarhum H. Nursain** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Irfan Alias Ippang Bin Almarhum H. Nursain** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Irfan Alias Ippang Bin Almarhum H. Nursain** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda kepada Terdakwa sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 36 dari 37 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil berisi Shabu dengan berat netto 0,0437 gram

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna hitam dengan IMEI 1: 860625065194873, IMEI 2: 860625065194865 SIM Card Nomor : 081253748131

Dirampas untuk negara

- 8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Ghalib Galar Garuda, S.H., sebagai Hakim Ketua Rizal Muhammad Farasyi, S.H. dan Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Hasanudin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Justica Heru Violagita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Hasanudin, S.H.

Hal. 37 dari 37 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)